

MAHKAMAH AGUNG
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1
J A K A R T A

Jakarta, 23 Mei 1973

Nomor : M.A./Pemb./600/73
Lampiran : 5 (lima)
Perihal : Perkara kasasi Perdata.

Kepada Yth.
1. Sdr. Panitera Pengadilan Tinggi
2. Sdr. Panitera Pengadilan Negeri
di Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 03 Tahun 1973

Berhubung dengan banyaknya perkara-perkara kasasi perdata yang dikirim ke Mahkamah Agung, ternyata tidak dilengkapi dengan semua surat-surat yang diperlukan untuk pemeriksaan dalam tingkat kasasi, hal mana mengakibatkan lambatnya pemeriksaan.

Maka demi untuk kelancaran pemeriksaan dalam tingkat kasasi dan pula untuk keseragaman model, diminta kepada semua Panitera Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, agar melengkapi berkas perkara kasasi perdata yang dikirim ke Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. surat pengantar
2. daftar isi berkas perkara
3. *relaas* pemberitahuan keputusan Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak yang berperkara.
dengan catatan : harus ada tanda tangan/cap jempol penerima *relaas* pemberitahuan keputusan tersebut (contoh model terlampir I).
4. akte permohonan kasasi yang ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditanda tangani oleh Panitera dan pemohon kasasi atau wakilnya/kuasanya (contoh model terlampir II).
5. risalah/memori/alasan kasasi, dengan berpedoman sebagai berikut :
 - a. alasan kasasi harus ditanda tangani pemohon dan wakilnya/kuasanya
 - b. alasan kasasi yang ditanda tangani (dibuat) oleh kuasanya/wakilnya harus ada melampirkan surat kuasa khusus, jika tidak ada melampirkan surat kuasa khusus, maka Panitera harus membuat keterangan bahwa yang bersangkutan tidak ada melampiri surat kuasa khusus (contoh model terlampir III).
 - c. risalah kasasi yang dicap jempol/huruf daerah/huruf Arab/huruf Cina/huruf bukan latin harus dilegalisir oleh yang berwenang.
 - d. apabila pemohon/penggugat untuk kasasi tidak mengajukan risalah kasasi setelah lewat waktu memasukkan risalah kasasi di kepaniteraan, maka panitera harus membuat surat keterangan bahwa yang

bersangkutan tidak mengajukan risalah kasasi (contoh modal terlampir IV).

- e. Apabila pemohon kasasi meninggal dunia, kemudian diganti/dilanjutkan/diteruskan oleh ahli warisnya sebagai pemohon kasasi, maka ahli waris harus melampiri surat keterangan keahliwarisan yang dibuat dan ditanda tangani sekurang-kurangnya oleh Kepala Desa dimana almarhum tersebut meninggal dunia dan bertempat tinggal terakhir.
 - f. apabila pemohon kasasi itu orang yang kurang pengertiannya dalam hukum panitera pada waktu menerima permohonan kasasi sebaiknya menanyakan kepada yang bersangkutan apakah alasan-alasannya sehingga ia mengajukan permohonan kasasi itu; alasan-alasan mana dapat dicatat dan dibuat sebagai risalah kasasi di dalam akte permohonan kasasi (ad. 4).
6. tanda terima risalah kasasi yang dibuat dalam sebuah surat keterangan tersendiri (tidak dicatat di risalah kasasi) yang ditandatangani oleh Panitera yang menerimanya dan si pemberi/yang menyerahkan risalah kasasi tersebut (contoh model terlampir V).
 7. *relaas* pemberitahuan risalah kasasi kepada pihak lawan.
 8. *contra* risalah kasasi (jika ada).
 9. salinan turunan resmi putusan Pengadilan Tinggi.
 10. salinan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri.
 11. Salinan turunan resmi putusan sela + berita acara.
putusan sela (jika ada)
 12. berita acara pemeriksaan di Pengadilan Negeri.
 13. biaya perkara + dana Mahkamah Agung harus dikirim bersama-sama dengan berkas perkara melalui pos wesel (kilat).
 14. berkas perkara tersebut beserta lampiran-lampirannya harus dijahit dengan benang yang disusun sesuai dengan nomor urut di atas, kecuali berita acara pemeriksaan Pengadilan Negeri tidak ikut dijahit (tersendiri).

Untuk tidak mengecewakan para pencari keadilan, maka dengan ini diminta kepada Saudara agar memperhatikan dan mentaati surat edaran ini dan diminta agar memperbanyak surat edaran ini untuk diberikan kepada Hakim-hakim, Panitera-Pengganti.

PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI

ttd.

(P i t o j o, SH.)

PENGADILAN NEGERI
Jl.
Telepon No.

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

No.

Pada hari ini : tanggal
saya : Wakil Jurusita pada Pengadilan Negeri
..... atas perintah Hakim/Ketua Pengadilan tersebut telah
memberitahukan kepada :

.....
tinggal di :
tentang isi keputusan Pengadilan Tinggi :
tanggal No.
dalam perkara antara :

..... dulu penggugat, sekarang
.....
lawan :
..... dulu tergugat, sekarang
.....

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Bahwa atas keputusan di atas dia/mereka dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung di Jakarta dalam tenggang waktu 21 hari x) terhitung sejak pemberitahuan ini serta mengajukan risalah kasasi dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak mengajukan permohonan kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Pemberitahuan ini saya jalankan di tempat yang berkepentingan di atas dan sambil meninggalkan salinan turunan surat pemberitahuan ini, saya bertemu dan berbicara dengan : dia sendiri/kuasanya xx)

Yang diberitahu :

Wakil Jurusita,

(cap Pengadilan Negeri)

tandatangan

(nama jelas)

tandatangan

(nama jelas)

x) untuk luar Jawa dan Madura 42 hari

xx) coret yang tidak perlu.

AKTE PERMOHONAN KASASI

No.

Pada hari ini : tanggal

telah datang menghadap saya :

Panitera Pengadilan Negeri, seorang
bernama :

.....
bertempat tinggal :

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal :

..... x)

bertindak untuk dan atas : /

nama sendiri x)

bahwa ia memohon kasasi terhadap keputusan Pengadilan Tinggi

..... tertanggal No.

dalam perkara antara :

.....

I a w a n :

.....

Demikian dibuat akte permohonan kasasi ini menurut Undang-undang
Mahkamah Agung.

Yang mohon kasasi,

PANITERA,

(cap Pengadilan Negeri)

tandatangan

tandatangan

(nama jelas)

(nama jelas)

x) coret yang tidak perlu.

KETERANGAN TIDAK MENGAJUKAN SURAT KUASA KHUSUS

No.

Saya : Panitera Pengadilan Negeri :
..... menerangkan bahwa yang bernama :
..... telah mengajukan/membuat risalah
kasasi tanggal untuk dan atas nama :

.....
terhadap keputusan Pengadilan Tinggi tertanggal
No. dalam perkara antara :

.....
l a w a n :

.....
yang mana dia tidak mengajukan surat kuasa khusus untuk keputusan
Pengadilan Tinggi tersebut.

Demikian dibuat surat keterangan ini menurut Surat Edaran Mahkamah Agung
tertanggal 23 Mei 1973 No. 03 Tahun 1973.

PANITERA,

(cap Pengadilan Negeri)

(nama jelas)

KETERANGAN TIDAK MENGAJUKAN RISALAH KASASI

No.

Saya : Panitera Pengadilan Negeri :

..... menerangkan, bahwa pemohon/penggugat untuk kasasi

.....
tidak mengajukan risalah kasasi sampai lewat waktu memasukkan risalah
kasasi di Panitera Pengadilan Negeri

....., terhadap keputusan Pengadilan Tinggi

..... tanggal No.

dalam perkara antara :

.....

l a w a n :

.....

Demikian dibuat surat keterangan ini menurut Surat Edaran Mahkamah Agung
tertanggal 23 Mei 1973 No. 03 Tahun 1973.

P A N I T E R A,

(cap Pengadilan Negeri)

(nama jelas)

TANDA TERIMA RISALAH KASASI

No.

Pada hari ini : tanggal
telah datang menghadap pada saya :
Panitera Pengadilan Negeri
seorang :
bernama :
bertempat tinggal :
menyerahkan risalah kasasi atas nama :
.....
terhadap keputusan pengadilan Tinggi
tertanggal No.
dalam perkara antara :
.....

l a w a n :

.....

Demikian dibuat surat keterangan ini menurut Surat Edaran Mahkamah Agung tertanggal 23 Mei 1973 No. 03 Tahun 1973.

Yang memberikan risalah kasasi,

(cap Pengadilan Negeri)

(nama jelas)

PANITERA,

(nama jelas)